BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRAKARSA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyunanan rancangan peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah;
c. melaksanakan pembahasan substansi rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah;
d. menyusun rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah;
e. melakukan pembahasan rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan bupati prakarsa bagian organisasi sekretariat daerah.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 504 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRAKARSA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRAKARSA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH.
2.	PENANGGUNG JAWAB	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
3.	KETUA	EVI HASTUTI,S.H.,M.H SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAN KEPALA BAGIAN HUKUM.
4.	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH. 2. SRI YATNI TINDOO,S.H,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SABDA MOPOBELA, SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 4. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.HI. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 5. ASESOR SDM APARATUR AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 1 (SATU) ORANG. 6. PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 2 (DUA) ORANG. 7. PENATA KELOLA PEMERINTAHAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 1 (SATU) ORANG.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	